

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *TRANSGENDER*

A. Pengertian *Transgender*

Transgender berasal dari dua kata yaitu “*trans*” yang berarti pindah (tangan, tanggungan) atau pemindahan. “Gender” yang berarti jenis kelamin. *Transgender* digunakan untuk merujuk pada orang yang bertindak, merasa, berpikir, atau berpenampilan berbeda dari jenis kelamin saat mereka dilahirkan.²²

Gender diartikan oleh masyarakat sebagai sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang bersifat bawaan pada laki-laki dan serta didasarkan pada sifat laki-laki dan perempuan yang dianggap pantas sesuai dengan norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat,²³ gender tidak berlaku selamanya tergantung kepada waktu (tren) dan tempatnya. Gender adalah cara pandang atau keyakinan yang terbentuk oleh masyarakat dalam lingkungan sekitar melalui pemikiran atau tindakan. Misalnya: perempuan memiliki sifat lemah lembut, keibuan dan cantik. Perempuan harus terampil dalam mengasuh anak, memasak, dan pandai menjaga kecantikan diri. Sedangkan laki-laki memiliki sifat jantan, kuat, bijaksana, dan perkasa. Lelaki tercipta melalui jiwa berkepemimpinan,

²² Misra Netti, “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar),” *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari’ah* 9, no. 1 (2022), 29.

²³ Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Gender itu apa sih?”, [35](https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/391/gender-itu-apa-sih#:~:text=Dari%20pengertian%20tersebut%20diatas%20dapat,manusia%20itu%20tumbuh%20dan%20dibesarkan., diakses 13 Juli 2023.</p></div><div data-bbox=)

kepala keluarga, tegas, dan bertanggungjawab.²⁴ Menurut penulis, jika melihat pada keadaan sosial seorang wanita yang menjadi ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga karena ditinggal oleh suaminya, maka seorang ibu dapat berubah peran menjadi perempuan yang memiliki sifat kuat, berperan sebagai seorang pemimpin untuk anaknya dan bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Maka, sifat, peran, dan tanggung jawab ibu dapat beralih dan dipertukarkan dari satu ke yang lain.

Sederhananya, seorang *transgender* adalah seseorang yang identitas gender atau ekspresi gendernya berbeda dari jenis kelamin biologisnya. Individu *transgender* tidak menunjukkan orientasi seksual tertentu pada bagian tubuhnya. Menjadi *transgender* adalah tanda ketidakbahagiaan seseorang karena mereka tidak percaya dengan alat kelamin yang dimilikinya. Perubahan pakaian, make up, gaya dan tingkah laku adalah contoh-contoh ekspresi yang mereka buat untuk dapat merasakan kenyamanan, bahkan sampai menjalani operasi ganti kelamin.²⁵

Dalam berbagai isu, istilah *transsexual* sering kali disamakan dengan *transgender*. Pada kenyataannya, masing-masing istilah tersebut memiliki perbedaan yang tidak langsung terlihat, terdapat di beberapa tanda yang menjadi perbedaannya, definisi kedua istilah yang sering dianggap sama sebenarnya berbeda. Perbedaannya terletak pada keinginan untuk mengubah penampilan, bukan hanya penampilan busananya. Orang transgender kurang lebih didefinisikan sebagai individu yang

²⁴ Mohammad Ramzi Zakaria, Asmaa Hakimah Abd Halim, dan Rafedah Mohd Said, "Penerapan Ilmu Gender di Sekolah Agama Johor: Satu Tinjauan Awal," *Jurnal al-Sirat* Vol. 19, (2020), 109.

²⁵ Netti, "Pelarangan Transgender Menurut..." 30.

menunjukkan atau berlawanan dengan jenis kelamin mereka saat lahir dan cenderung seperti jenis kelamin sebaliknya. Sementara itu, *transsexual* merujuk pada orang *transgender* yang ingin mengubah bagian tubuhnya (seperti jenis kelamin dan bagian tubuh lain yang dimiliki oleh lawan jenis).²⁶

Nanis Damayanti berpendapat bahwa *transgender* yaitu seseorang yang penampilan atau perilakunya tidak selaras dengan peran gender pada umumnya. *Transgender* merupakan seseorang yang dinilai bertentangan dengan norma cultural mengenai bagaimana seharusnya menjadi laki-laki atau perempuan asli. *Transgender* berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.²⁷

Begitu banyak penyebutan untuk *transgender* yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Transpria adalah seseorang yang dilahirkan secara biologis perempuan namun menyebut dirinya sebagai laki-laki. Istilah penyebutan lain transgender laki-laki: *Female to Male* (FtM), Transmen, Transman, Priawan, dan Trans-laki-laki.
2. Transpuan adalah seseorang yang dilahirkan secara biologis laki-laki namun menyebut dirinya sebagai perempuan. Istilah penyebutan lain transgender perempuan: *Male to Female* (MtF), Transwomen, Transwoman, dan Trans-perempuan.

Transgender bukanlah mengenai orientasi seksual. Orang yang

²⁶ Lutfia Nurlita, "Pandangan Anggota Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang Tentang Perubahan Identitas Jenis Kelamin dan Relevansinya Terhadap Pernikahan" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 32.

²⁷ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Cet. 2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 221.

mengidentifikasi diri sebagai *transgender* bisa jadi adalah seorang *heteroseksual*, *homoseksual*, *biseksual* maupun *aseksual*. Teich mengkategorikan penyebab *transgender* dalam beberapa kelompok. Pertama, *Genderqueer* adalah seseorang yang merasa tidak masuk pada jenis kelamin yang ada, yakni perempuan dan laki-laki, mungkin mereka menyebut dengan berbagai varian gender atau tidak menggunakan istilah sama sekali. Kedua, *Gender non-conforming* yaitu pria yang berkelakuan feminim atau wanita yang bergaya maskulin, menolak menyesuaikan norma yang seharusnya. *Gender non-conforming* tidak dilabeli *transgender* karena orang tersebut hanya tidak sesuai gender bukan untuk mengubah gender. Ketiga, *cross-dresser* atau *transvestite*, yakni mereka yang berpakaian tidak sesuai dengan gender atau mengenakan pakaian lawan jenis. *Drag-queen* atau *drag-king* yakni hampir sama dengan *cross-dresser* tetapi *drag king or queen* hanya menampilkan di pertunjukan seni. Karena wanita tidak diperbolehkan menjadi aktor maka pria yang memerankan wanita.²⁸

Transgender dalam bahasa Arab disebut sebagai *mukhannats* dan *mutarajjilat*. Menurut al-Nawawi *mukhannats* terbagi menjadi dua kategori, yakni: Pertama, *mukhannats min khalqin* (alami/genetik) yaitu laki-laki dengan kecenderungan genetik memiliki pola bicara, gaya berjalan, kepribadian, dan tingkah laku seperti perempuan. Para ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak tercela, tidak berdosa, dan tidak dilaknat. Kedua, *mukhannats bi takallufin* (bukan alami tetapi buatan) yaitu orang yang secara alami baik jasmani maupun rohaninya adalah laki-laki, namun karena

²⁸ Ainina Rosyada, "Tasyabbuh Transgender Dalam Perspektif Hadis Nabi (Sebuah Studi Hadis Tematik)" (Kudus, IAIN Kudus, 2023), 34.

tekanan lingkungan disekitarnya membuat dia berusaha menjadikan dirinya sebagai perempuan, maka hal tersebut akan mendapat laknat atas perilakunya menyerupai lawan jenis.

Kebalikan kata *mukhannats* adalah *mutarajjilat*, yaitu perempuan yang memiliki perilaku menyerupai laki-laki. Ibnu Baththal menegaskan bahwa Rasulullah Saw. tidak melaknat mereka atas sifat perempuan atau laki-laki dalam dirinya yang merupakan ciptaan Allah. Laknat itu merupakan sebab seorang laki-laki yang sengaja (dibuat-buat) untuk mengikuti nafsu yang paling dominan dan berdandan layaknya perempuan, dan berlaku bagi perempuan asli yang dengan sengaja menyerupakan diri seperti laki-laki.

Oleh karena itu, istilah *mukhannats* dan *mutarajjilat* lebih tepat didefinisikan sebagai banci daripada *homoseksual*, karena tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual melainkan anatomi seksualnya, khususnya perilaku yang menyerupai penampilan lawan jenis. Secara material, anatomi seks tidak selalu terindikasi kepada perilaku seksual yang dilarang.²⁹

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, tentunya semua menyadari akan problematika yang ada saat ini. Begitu juga dengan adanya fenomena *transgender*.³⁰ Dalam Islam, *transgender* dalam versi Muhammad Ali Muhammad al-Syaukani berpendapat bahwa pada zaman nabi sudah didapati adanya perilaku *transgender* diantaranya Hita, Matik, dan Hinaba.

Pada masa beliau ada *transgender* asli dan ada juga yang dibuat-buat. Secara

²⁹ Mulyono, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2019), 107.

³⁰ Layyinat Sifa, "Intertekstualitas Hukuman Bagi LGBT dalam Al Qur'an dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 2 (2021), 184.

umum, *transgender* memiliki tingkah laku yang tidak terlihat membahayakan perempuan. Maka dari itu para istri Nabi beranggapan bahwa mereka (*transgender* asli) sebagai *ghoiru ulil irbah* (tidak mempunyai syahwat). Walaupun demikian, Nabi memerintahkan mereka untuk mengenakan jilbab atau tirai di antara mereka dan tidak bebas bergaul dengan perempuan. Apabila mereka melanggarnya, maka Nabi akan melarang mereka masuk dan hanya diperbolehkan kembali seminggu sekali yaitu pada hari Jum'at untuk mengambil jatah makan, jika tidak mereka harus tinggal di Baida' (tanah lapang) atau di Badiyah (perkampungan terpencil).³¹

Saat ini banyak sekali situs maupun forum komunitas LGBT di Indonesia yang membawa maksud dan tujuan organisasi atau orang yang menjalankannya. Intinya, mereka memperjuangkan kelangsungan hidup komunitas LGBT di Indonesia.

Salah satunya media sosial Transmen Indonesia (TI) adalah organisasi trans maskulin pertama di Indonesia yang didirikan secara kolektif oleh 21 orang trans-laki-laki pada Agustus 2015. TI memimpikan dunia yang adil di mana hak asasi manusia orang-orang trans maskulin diakui, dihormati, dan di penuhi. Saat ini, TI dipimpin secara kolektif oleh 6 orang, dan terhubung dengan lebih dari 100 individu trans maskulin di 15 provinsi. TI terlahir melalui Pertemuan Nasional Transmen Indonesia yang digagas oleh beberapa trans laki-laki muda, setelah sebelumnya melakukan pengorganisasian diri secara organik sejak 2013 secara offline

³¹Irda Oktaviani, "Transgender Dalam Kitab Tafsir (Studi Analisis QS. al-Nisā' [4]: 119 dan QS. al-Rūm [30]: 30 Perspektif Ibn' Asyūr)" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 37.

(antara lain melalui Transmen Camp #1 dan #2 dan Transmen Ngehe Support Group) serta online dalam berbagai platform. Tahun 2019, Transmen Indonesia bertransformasi dari kelompok kerja organik menjadi organisasi yang lebih terstruktur tanpa kehilangan semangat kolektifnya. Motto mereka adalah: Kesejahteraan dan Keadilan untuk Trans-Maskulin di Indonesia.³²

B. Sejarah *Transgender*

Revolusi seksual pada tahun 1960 melahirkan konsep *transgender* dan kemudian berkembang pada tahun 1990-an. Menurut kutipan Rustam Dahar dalam Jurnal al-Ahkam dari *Indonesian Feminist Journal*, Organisasi wadam pertama *The Jakarta Wadam Association* didirikan di Indonesia pada tahun 1969 dengan bantuan Jenderal Marinir Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta.³³ Penggunaan sebutan banci atau bencong yang terkesan menghina pada saat itu, diubah dengan istilah wadam (wanita Adam). Namun, MUI memutuskan bahwa penggunaan nama Nabi Adam dinilai tidak tepat dalam kalimat laki-laki yang menampilkan ekspresi gendernya menyerupai perempuan. Akhirnya, penyebutan wadam diubah menjadi waria (wanita-pria) pada tahun 1978.

Dengan sekretariat di Solo, Lambda Indonesia menjadi organisasi *gay* pertama di Asia dan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1982 Kemudian didirikan banyak cabang di Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Sebuah organisasi Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY) mendirikan dan

³² Transmen Indonesia, "Sejarah", <https://transmen-indonesia.carrd.co/>, diakses pada 02 Juni 2023.

³³ Oktaviani, "Transgender Dalam Kitab Tafsir...", 35.

menerbitkan buletin Jaka pada tahun 1985 yang kemudian pada tahun 1988 berubah nama menjadi Indonesian Gay Society (IGS). Persatuan Lesbian Indonesia (PERLESIN) didirikan pada tahun 1986 oleh sekelompok lesbian dari Jakarta karena merasa terdorong setelah mendapatkan liputan media massa mengenai perkawinan dua wanita pada tahun 1981 dan terinspirasi oleh keterlibatan mereka di salah satu cabang organisasi Lambda Indonesia di Jakarta. Organisasi Lambda Indonesia sempat mengalami kemunduran pada tahun tersebut, tetapi beberapa cabangnya ada yang tetap beroperasi.³⁴

Sebagai penerus Lambda Indonesia yang juga menerbitkan majalah Jaka, dibentuklah Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat Gay Nusantara (GN) di Pasuruan, Surabaya pada tahun 1987 dan juga menerbitkan majalah Gaya Nusantara. Dede Oetomo tokoh utama motivator organisasi tersebut juga menjadi narasumber bagi mereka yang tertarik untuk belajar tentang komunitas LGBT di Indonesia. Organisasi ini ingin mendorong terbentuknya komunitas dan organisasi di berbagai wilayah di Indonesia.³⁵

Pada akhir tahun 1993, komunitas LGBT di Indonesia mengadakan pertemuan pertama kalinya. Pertemuan tersebut berlangsung di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Terdapat aktivis dan kelompok Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS), GN, dan Kongres Lesbian dan Gay Indonesia pertama (KLG I) berkolaborasi untuk menyelenggarakan acara tersebut di Kaliurang, dekat Yogyakarta. Di beberapa kota di Indonesia termasuk Batam, Medan, Ambon dan lainnya juga semakin banyak

³⁴ Akrom, "Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Palembang, UIN Raden Fatah, 2017), 33.

³⁵ Akrom, "Transgender Dalam Perspektif Hukum..." 34.

mendirikan organisasi tersebut. Kongres tambahan diadakan oleh KLGII di Lembang, dekat Bandung pada tahun 1955 dan KLGIII di Denpasar pada tahun 1997. Peserta konferensi semakin meningkat karena mereka termasuk perwakilan organisasi, aktivis, dan beberapa orang yang terlibat aktif dalam berbagai kelompok yang mendukung hak dan reproduksi. Namun hampir tidak ada aktivis *transgender* yang hadir, dan peserta *transgender* sangat sedikit.³⁶

Digelarnya pemilihan Miss Waria Indonesia perdana berlangsung pada tahun 2004. Pemenang kompetisi Miss Waris di tahun-tahun berikutnya dipilih untuk mewakili kompetisi yang sama di luar negeri. Acara tersebut tetap berlangsung meski mendapat kritik dari berbagai kalangan hingga saat ini.

Didirikannya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 15 Januari 2006 dengan nama Arus Pelangi merupakan organisasi pembela hak asasi kaum LGBT di Indonesia. Organisasi ini menjadi salah satu organisasi yang sangat aktif membela hak-hak komunitas LGBT.

Kasusnya di Indonesia istilah *lesbian* dan *gay* tidak begitu dikenal dibandingkan waria atau *transgender* yang sudah lebih dikenal keberadaannya. Istilah tersebut digunakan dan dikaitkan dengan laki-laki yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan daripada perempuan yang mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau lebih suka bergaya maskulin disebut sebagai *tomboy*. Sebelum akhir tahun 1970-an orang *transgender* biasanya sering berpakaian seperti perempuan pada malam hari atau di atas

³⁶ Akrom, "Transgender Dalam Perspektif Hukum..." 36.

panggung teater. Di era 2000, banyak *transgender* memberikan kontribusi sebagai ahli kecantikan dan tampil sebagai penghibur di berbagai media televisi.³⁷

Tanggal 17 Mei 1990, *World Health Organization* (WHO) memperbarui *International Classification of Diseases* (ICD) dengan menghapuskan homoseksualitas dari daftar gangguan kejiwaan. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan LGBTQ+. Saat itu WHO hanya mengeluarkan homoseksualitas dari daftar gangguan kejiwaan, sedangkan *transgender* masih disebut sebagai Gangguan Identitas Gender (*Gender Identity Disorder/GID*).³⁸

ICD-10 tahun 2010 mengklasifikasikan kondisi terkait gender dysphoria sebagai “Gangguan Identitas Gender” dengan kode F64.0-F64.9. Mencakup subkategori seperti transseksual dan gangguan identitas gender pada anak, remaja, atau orang dewasa.³⁹

Pada 18 Juni 2018 WHO memperkenalkan ICD-11. Saat dimana *transgender* dihapus dari daftar gangguan jiwa dalam Klasifikasi Penyakit Internasional ke-11 (ICD-11) yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).⁴⁰

Dalam ICD-11 tahun 2019, WHO mengganti GID dengan *Gender Incongruence*, hal terkait *transgender* dan identitas gender disebut sebagai ‘*Gender Incongruence*’ (ketidaksesuaian gender). *Gender Incongruence*

³⁷ Oktaviani, “Transgender Dalam Kitab Tafsir...,” 38.

³⁸ Transmen.id, <https://instagram.com/transmen.id?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses pada 02 Juni 2023.

³⁹ Transmen.id, <https://instagram.com/transmen.id?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses pada 02 Juni 2023.

⁴⁰ Transmen.id, <https://instagram.com/transmen.id?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses pada 02 Juni 2023.

sekarang digolongkan ke dalam Kondisi Kesehatan Seksual (*Sexual Health Conditions*). Menurut WHO, ketidaksesuaian gender adalah ketidaksesuaian yang dapat dilihat dan terus menerus antara gender yang dialami seorang individu dan jenis kelamin yang ditetapkan. ICD-11 juga memperkenalkan bab baru terkait Kondisi Kesehatan Seksual, bab tersebut mengakui pentingnya pendekatan holistik dan komprehensif terhadap kesehatan seksual, yang tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga kesejahteraan psikologis dan sosial.⁴¹

C. **Faktor dan Tinjauan *Transgender* dari Berbagai Aspek**

Faktor lingkungan dan genetik bukan menjadi salah satu penyebab adanya fenomena *transgender*. Dapat juga dipengaruhi dari karakteristik fisik, seks, psikologi, budaya, agama, dan kesehatan. Lingkungan dan perilaku dapat membentuk karakter kepribadian seseorang. Terlihat misalnya dari pola penggunaan media sosial pada anak-anak. Mereka sering menonton tayangan perilaku yang tak pantas, seperti laki-laki berdandan mirip perempuan dengan gayanya yang gemulai, memberi kesempatan pada anak-anak untuk menirukannya, karena dianggap sebagai perbuatan yang lucu, padahal hal tersebut tidak pantas untuk ditiru. Reaksi anak pertama kali akan merasa tidak biasa, reaksi berikutnya anak akan memaklumi perbuatan semacam itu.⁴² Dan juga banyak dari orang tua atau pengasuh yang kurang memahami cara berpakaian anak dengan tidak membiasakan anak untuk berpakaian seperti jenis kelaminnya sebagai contoh perempuan mengenakan

⁴¹ Transmen.id, <https://instagram.com/transmen.id?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses pada 02 Juni 2023.

⁴² Sembiring, "Transgender Dalam Perspektif Alquran Menurut Tafsir Al-Misbah" (Medan, UIN Sumatera Utara, 2021), 32.

rok dan laki-laki mengenakan celana.

Pada usia dini, anak dengan cepat menangkap perkataan maupun perbuatan dari lingkungan sekitarnya. Hingga mereka dewasa, seluruh informasi yang telah diserap akan melekat pada ingatannya hingga menjadikan kebiasaan. Perkembangan dan pertumbuhan anak melibatkan beberapa aspek pokok yang memerlukan keseimbangan dan bimbingan secara profesional. Aspek spiritual (iman), fisik (jasmani), psikologis (psikis), sosial, moral, intelektual, emosional, dan seksual semuanya memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemahaman dan kesadaran orang tua dan guru akan bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku *transgender* mampu menyeimbangkan beberapa aspek pendidikan tersebut. Dalam situasi seperti ini, sudah menjadi tugas orang tua dalam menjaga dan membimbingnya. Pengaruh orang tua dalam membentuk kepribadian mereka sangatlah besar.⁴³

Jika dilihat dari banyaknya problematika *transgender* maka penulis berusaha meninjau dari beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Lingkungan Sekitar

a. Keluarga

Kepala keluarga dan beberapa anggota yang hidup bersama dalam satu atap merupakan keluarga yang bergantung satu sama lain. Orang tua harus mengajarkan nilai-nilai penting dalam diri seorang anak semaksimal mungkin sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang

⁴³ Sembiring, "Transgender Dalam Perspektif Alquran...", 22.

dapat berkontribusi terhadap negara, bangsa, dan agama. Anak-anak akan menjadi lebih baik di masa mendatang jika orang tua mereka mulai mendidik mereka sejak dini.

Demikian pula, pengalaman hidup yang negatif dapat berdampak negatif pada karakter dan prospek masa depan seorang anak. Keluarga harus dibentuk sebagai entitas yang berbeda dan kohesif. Sejalan dengan pola asuh orang tua yang berkembang secara alami tanpa disadari membuat seorang anak belajar memperhatikan dan merekam makna kehidupan di dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Dan mereka akan tumbuh dengan sendirinya menuju keremajaan dan kedewasaan pada dirinya.⁴⁴

Sebaliknya, anak yang tumbuh dalam keluarga yang kurang baik seringkali menciptakan lingkungan yang tidak baik terutama untuk teman sebayanya. Adanya tindakan kekerasan atau perkataan tidak baik yang muncul dari ayah atau ibu akan menjadi suatu pengalaman atau trauma di masa anak-anak dengan menganggap kedua orang tua adalah orang jahat. Yang menjadikan anak juga bertingkah laku tidak sopan bahkan membenci kedua orang tuanya. Kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat seperti teman dekat atau bahkan keluarga, menimbulkan trauma bagi individu *transgender* seperti pelecehan seksual, mental, dan

⁴⁴ Sembiring, "Transgender Dalam Perspektif Alquran...", 37.

fisik dapat menyebabkan seorang *transgender* membenci laki-laki maupun perempuan.⁴⁵

Faktor lain bagi *transgender* dapat terjadi karena sikap orang tua yang menginginkan anak laki-laki atau perempuan tetapi tidak sesuai dengan yang diidamkan yang menyebabkan seseorang merasa kerancuan *gender*. Jika orang tua menginginkan seorang anak laki-laki, namun ternyata yang lahir adalah perempuan, beberapa orang tua kemungkinan akan merasa tidak puas dan memperlakukan anak perempuan mereka seperti anak laki-laki. Begitu juga terjadi jika sebagian besar dalam keluarganya adalah laki-laki, namun yang lahir perempuan, maka anak perempuan tersebut cenderung berperilaku seperti perempuan maskulin (*tomboy*). Terlebih jika seorang *transgender* menganggap dirinya sebagai orang luar dalam keluarganya, karena orang tua tidak mengetahui gejala yang dialami anaknya, maka hal ini dianggap oleh mereka sebagai kecerobohan orang tua.⁴⁶

b. Pergaulan

Tidak menjadi masalah jika para *transgender* hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama asalkan tetap menjaga lingkungan yang nyaman dan mengikuti norma-norma sosial. Menerima *transgender* tinggal ditempat kost bukan menjadi suatu hal yang rumit, satu-satunya hal yang

⁴⁵ Sembiring, "Transgender Dalam Perspektif Alquran...", 38.

⁴⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Kajian: Pandangan Transgender Terhadap Status Gender...*, 16.

perlu diwaspadai saat memperkenalkan teman seorang *transgender* yaitu tidak perlu mengungkapkan orientasi seksualnya.⁴⁷

Pergaulan bebas menjadi salah satu hal yang menggiring seseorang masuk dalam komunitas *transgender*. Akibat rendahnya perhatian dari keluarga terhadap satu sama lain, seseorang terus-menerus mencari perhatian dan kebutuhan hidup di lingkungan sekitarnya, termasuk mencari teman sampai mendapat kasih sayang yang seharusnya diberikan oleh keluarga. Tetapi, tidak setiap lingkungan menumbuhkan pengembangan karakter yang sesuai menurut norma sosial dan agama. Hidup tidak memiliki tujuan, intoleransi, tidak berusaha untuk berubah, dan tidak memiliki dorongan untuk terus mengembangkan potensi diri adalah tanda-tanda kemalasan.⁴⁸

2. Kesehatan

Menurut Kemenkes RI, *transgender* didefinisikan sebagai perilaku laki-laki atau perempuan yang di luar kodratnya. Mereka bertindak dan tampil mengikuti gender yang diinginkan karena mereka meyakini bahwa mereka tidak cocok dengan gender yang mendefinisikan mereka saat ini.⁴⁹

⁴⁷ Sembiring, "Transgender Dalam Perspektif Alquran...", 33.

⁴⁸ Sembiring, "Transgender Dalam Perspektif Alquran...", 34.

⁴⁹ Kementerian Kesehatan, "Transgender", Kemkes.go.id, <https://www.kemkes.go.id/index.php?txtKeyword=Transgender&act=search-by-map&pgnumber=0&strucid=1280&fullcontent=1>, diakses pada 22 Mei 2023.

Menurut Puspitasari yang mengutip Yash mengatakan bahwa teori-teori *transgender* terbagi dalam tiga kategori⁵⁰, yaitu:

1) Teori bawaan

- Pengaruh genetika

Bayi biasanya memiliki kromosom XX dan XY yang seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan kromosom pada orang *transgender* (XXY) tidak seimbang. Akibatnya, lahirlah seorang bayi laki-laki yang lebih mirip dan memiliki lebih banyak sifat feminim.

- Hormonal

Kebingungan *gender* akan terjadi ketika otak menghasilkan hormon secara tidak benar. Selain hormon yang tidak tepat, identitas *gender* juga bergantung pada kadar hormon yang tepat. Segala sesuatu yang mengubah keseimbangan hormonal pada suplai darah janin dapat mengubah jenis kelamin janin, dimana sedikit ketidakseimbangan dapat menyebabkan perbedaan antar gender menjadi kurang jelas.

- Kondisi otak

Pikiran orang *transgender* tampaknya dapat

⁵⁰ Susi Kushandarwati, "Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penampilan Fisik Kelompok Keluarga Cendana Waria Di Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai" (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2016), 19-21.

mengidentifikasi dirinya sendiri, mereka cenderung berpikir sebagai lawan jenis misalnya perempuan asli bergaya laki-laki atau sebaliknya.

- Jumlah neuron

Dibandingkan dengan perempuan, laki-laki memiliki kira-kira dua kali lebih banyak jumlah *somatostatin neuron*. Jumlah neuron di dalam BRSc perempuan. Sebaliknya, laki-laki memiliki lebih banyak neuron daripada perempuan.

2) Teori Lingkungan

Menurut teori *assignment*, keadaan seks/gender anak pada saat dibesarkan dan konsistensi yang mengikutinya adalah “peramal” terbaik dari identitas gendernya di masa depan. Sadocs mengemukakan bahwa pembentukan identitas gender dipengaruhi oleh interaksi tempramen anak dan kualitas serta sikap dari orang tua. Kualitas hubungan ibu-anak pada tahun-tahun pertama adalah penentu identitas gender anak, anak dinilai sebagai anak perempuan atau anak laki-laki. Ibu yang mengalami masalah dengan kemarahan dapat menghasilkan masalah identitas gender anak. Anak yang mengalami penolakan atau pengabaian mungkin percaya bahwa mengubah identitas gender mereka akan membuat mereka lebih dihargai.

3) Zat-zat kimia/polutan

Bahan kimia yang terdapat pada obat ibu hamil salah satunya adalah *diethylstilboestrol* atau kontrasepsi oral yang dikonsumsi telah terbentuk dan terkadang memicu kondisi *transgender* karena mengganggu proses hormonal. Selain itu, ada banyak bukti bahwa banyak kontaminan memiliki dampak yang tidak jauh berbeda. Termasuk seperti *polychlorobiphenyl* dan *dibenzodioxin*.

Secara umum, *transgender* tidak dianggap sebagai gangguan mental. Tetapi, terdapat beberapa kasus ketika *transgender* lebih rentan terkena penyakit mental yang disebabkan karena masalah internal atas identitas mereka, seperti depresi, gangguan kecemasan, bunuh diri serta karena prasangka dan tekanan sosial.⁵¹ Hal tersebut berdampak pada kesehatan fisik dan kejiwaan mereka, sebagai berikut:

a. Kesehatan Kejiwaan

Menurut *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (DSM-III-R) menuliskan terdapat empat diagnosis gangguan identitas kelamin, yaitu: gangguan identitas kelamin pada masa kanak-kanak, remaja atau dewasa (tipe *non-transsexual*), transeksualisme, dan gangguan identitas jenis kelamin yang tidak ditentukan⁵²

Tes DSM dapat mendeteksi beberapa indikator

⁵¹ Nur Hafni Kurniawati dkk., "Transgender Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 2 (2019), 59.

⁵² Sembiring, "Transgender Dalam Perspektif Alquran...," 18.

transgender atau *transexual*, antara lain:⁵³

- Ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dengan struktur anatomi seksualnya.
- Berharap dapat mengganti kelamin, seperti dari laki-laki menjadi perempuan.
- Menahan guncangan konstan selama minimal dua tahun dan bukan hanya stress sesekali.
- Karakteristik interseks atau genetik yang tidak biasa. Ada berbagai penyakit mental, termasuk *schizophrenia*, yaitu sejenis reaksi psikotis yang ditandai dengan gejala pengurungan diri, gangguan dalam kehidupan emosional dan afektif, serta negativisme.

b. Kesehatan Fisik

Jika menjadi *transgender* membuat seseorang merasa tidak bahagia, putus asa, atau membuat mereka tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti bersosialisasi dan bekerja, mereka mungkin mengalami *gender identity disorder (GID)*. Untuk mengevaluasi lebih lanjut kondisi mereka dan mendapatkan bantuan terkait kesehatan mentalnya, individu *transgender* bisa berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Dalam

⁵³ Kurniawati dkk., "Transgender Dalam Perspektif...", 58-59.

beberapa situasi, transisi *gender* merupakan solusi dalam kasus tersebut.⁵⁴

Keputusan untuk mengubah jenis kelamin seseorang bukanlah hal yang mudah. Sebelum menentukan pilihan ini, sangat disarankan bagi seorang *transgender* untuk mendapat konseling psikolog dan dokter. Meski mayoritas *transgender* tidak merasa perlu menjalani perawatan khusus untuk mengubah jenis kelamin atau mengubah penampilan fisiknya, sebagian lain melakukannya.⁵⁵

Seperti disebutkan sebelumnya, perubahan jenis kelamin dilakukan setelah melalui beberapa tahap tes medis dan psikologis guna mengurangi risiko yang terjadi. Ada beberapa pilihan yang bisa dipilih:⁵⁶

a. Terapi pergantian hormon

Terapi pergantian hormon membantu laki-laki *transgender* merangsang tumbuhnya kumis dan ciri-ciri fisik maskulin lainnya, termasuk distribusi lemak. Bermula dari kulit, rambut, suara. Sedangkan, bagi *transgender* perempuan, terapi pergantian hormon membantu perempuan *transsexual* dengan memperbesar ukuran payudara dan mendistribusikan lemak tubuh mereka.

⁵⁴ Sienny Agustin, “Mengenal Transgender dan Risiko Penyakit yang Menyertai”, <https://www.alodokter.com/memahami-sisi-kesehatan-dari-transgender>, 2021, diakses pada 14 Agustus 2023.

⁵⁵ Agustin, “Mengenal Transgender dan...”

⁵⁶ Agustin, “Mengenal Transgender dan...”

b. Operasi

Operasi dilaksanakan untuk mengganti suara, wajah, kulit, jakun, pinggul, payudara, pantat, dan organ kelamin pada perempuan *transgender*. Sedangkan operasi pada laki-laki *transgender* untuk mengangkat rahim (*histerektomi*), *tuba falopi*, dan ovarium untuk mengganti penampilan dada dan organ kelamin.

Transisi gender melibatkan masalah kesehatan, sama seperti operasi medis lainnya. Berikut adalah beberapa bahaya yang harus diperhatikan:

1. Efek samping terapi hormon antara lain penambahan berat badan, batu empedu, pembekuan darah, rambut rontok, dan *sleep apnea*. Terapi hormon digunakan untuk mengubah penampilan tubuh agar tampak lebih feminin atau maskulin.
2. Terapi hormon digabungkan dengan pilihan gaya hidup tidak sehat, seperti konsumsi alkohol dan merokok, secara dramatis akan meningkatkan risiko penyakit hati, paru-paru, dan penyakit organ tubuh lainnya.

3. Jika operasi transisi dilakukan, dampaknya akan menjadi permanen dan bisa jadi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Efek samping dari operasi seperti infeksi, pendarahan, dan hilangnya bagian tubuh serta alat kelamin yang dioperasi juga tidak main-main.

Efek jangka panjang dari terapi hormon bagi para *transgender* bisa berpengaruh pada kesehatan lainnya. Alhasil, *transgender* yang sudah menjalani terapi hormon harus rutin memeriksakan kesehatannya.

Beberapa prosedur ada yang lebih berbahaya, misalnya menyuntikkan silikon ke area tubuh tertentu, untuk membentuknya dapat menyebabkan masalah kesehatan di masa depan serta perubahan kontur wajah dan tubuh yang tidak diinginkan. Menggunakan jarum suntik yang digunakan secara bergantian untuk menyuntikkan silikon meningkatkan kemungkinan tertular penyakit seperti hepatitis hingga HIV.⁵⁷

Dalam ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bagi *transgender* mendapatkan hak pelayanan kesehatan sebagaimana yang berbunyi: “(1) Upaya kesehatan jiwa

⁵⁷ Kurniawati dkk., “Transgender Dalam Perspektif...,” 60.

ditujukan agar setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari rasa takut, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, *transgender* juga berhak atas pelayanan kesehatan. (2) Pasien gangguan jiwa dan gangguan psikososial termasuk dalam upaya kesehatan jiwa preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat secara bersama-sama bertanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kesehatan jiwa yang sebaik-baiknya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2. (5) Sebagai bagian dari upaya komprehensif untuk meningkatkan kesehatan mental, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengimplementasikan inisiatif kesehatan mental berbasis komunitas, termasuk meningkatkan akses komunitas ke layanan kesehatan mental”.⁵⁸

Agar konflik internal tidak mengganggu kesehatan psikis dan fisik *transgender*, maka pelayanan kesehatan jiwa harus disediakan bagi *transgender* yang mengalami gejolak batin terkait identitas gendernya dan menimbulkan konflik jiwa.⁵⁹

⁵⁸ Kurniawati dkk., “Transgender Dalam Perspektif...,” 62-63.

⁵⁹ Kurniawati dkk., “Transgender Dalam Perspektif...,” 63.

Hari Kesehatan Dunia diperingati setiap 7 April. Di peringatan ke-75 tahun lalu mengambil tema Health for All atau kesehatan untuk semua. Ini menjadi kesempatan melihat kembali sejauh mana peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan. Sekaligus mendorong tindakan nyata agar pemenuhan hak kesehatan bagi semua, termasuk *transgender* dapat terealisasi. Konsep “Kesehatan Untuk Semua” berakar pada keyakinan bahwa setiap orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, disabilitas, atau status sosial ekonomi, harus memiliki akses layanan kesehatan berkualitas sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka. Hal ini termasuk akses ke pelayanan kesehatan yang ramah terhadap *transgender*, yaitu layanan kesehatan yang inklusif, menghormati, dan mengafirmasi identitas gender individu *transgender*. Dengan memastikan bahwa *transgender* memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang ramah trans, penyedia layanan kesehatan dapat membantu meningkatkan kesetaraan kesehatan untuk *transgender*, seperti: mengatasi disforia gender,⁶⁰ mengatasi masalah kesehatan fisik, pemeriksaan untuk terapi hormon, hingga masalah kesehatan mental. Berikut beberapa hambatan signifikan komunitas *transgender* dalam mengakses layanan kesehatan:⁶¹

⁶⁰ Gender disforia adalah ketidaknyamanan hebat yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara gender yang ditetapkan saat lahir dengan gender yang dialami seseorang.

⁶¹ Transmen.id, <https://instagram.com/transmen.id?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses pada 02 Juni 2023.

- Stigma dan diskriminasi dalam memberikan layanan yang membuat individu trans enggan mengakses layanan kesehatan
- Akses kesehatan yang sampai saat ini tak ramah kantong *transgender*
- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyedia layanan kesehatan terhadap kebutuhan khusus komunitas *transgender*.

Beberapa komponen utama untuk penyedia pelayanan kesehatan ramah bagi komunitas *transgender* antara lain:⁶²

- Layanan yang mengafirmasi gender: Layanan ramah *transgender* yang menegaskan identitas gender trans, termasuk penggunaan nama dan kata ganti yang tepat, serta diperlakukan dengan hormat dan bermartabat.
- Akses terhadap terapi hormon dan kebutuhan medis afirmasi gender lainnya: *Transgender* yang menginginkan terapi hormon harus memiliki akses mudah untuk mendapatkannya, dengan penyedia layanan kesehatan yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penggunaan hormon yang tepat, serta kebutuhan afirmasi gender lain, seperti tindakan operatif, hingga sensitivitas psikososial.

⁶² Transmen.id, <https://instagram.com/transmen.id?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses pada 02 Juni 2023.

- Kebijakan inklusif: Penyedia layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan harus memiliki kebijakan yang inklusif terhadap individu *transgender*, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan privasi dan kerahasiaan.
- Pendidikan dan pelatihan: Penyedia layanan kesehatan harus diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai permasalahan kesehatan *transgender* dan berupaya untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka

3. Pendidikan

Menurut Nurcholis Madjid, pada hakikatnya setiap anak terlahir ke dunia dalam keadaan suci, terlepas dari perilaku orang tuanya. Artinya dalam Islam tidak ditemukan konsep anak haram.

Kemajuan di bidang pendidikan telah membawa pada penemuan dan pengakuan terhadap konsep minat dan bakat. Semaksimal mungkin bakat peserta didik hanya dapat diarahkan dan dikembangkan apabila pengertian bakat dan minat diakui, sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan. Oleh karena itu, guru mempunyai kewajiban untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unik dan kapasitas intrinsik setiap siswa untuk membantu mereka tumbuh dan mencapai potensi mereka. Dari konsep untuk mengenalkan minat dan bakat itu lahirlah jurusan dan peminatan, atau peminatan pada mata pelajaran keilmuan yang berbeda. Seseorang diharapkan mampu mempelajari

suatu disiplin ilmu dengan berbagai pemahaman yang rinci berkat konsep peminatan pada suatu bidang atau disiplin ilmu.

Orang tua sangat mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan dalam tumbuh kembang anak. Misalnya: dia menerima permainan yang diperuntukkan bagi perempuan, wajah dan rambutnya ditata seperti perempuan, dan berpakaian seperti perempuan. Dalam Islam, pola asuh seperti itu tidak dapat diterima karena dapat mengakibatkan kehidupan seorang anak menjadi terasa berlawanan dengan fitrahnya sebagai perempuan atau laki-laki. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemuka agama berpendapat bahwa penting untuk memberikan pendidikan tentang orientasi seksual seperti kesehatan reproduksi, hak asasi manusia, dan *pluralisme*.⁶³

Semua warga negara Indonesia, baik *heteroseks* maupun *transgender*, berhak mendapat pendidikan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Meskipun masyarakat dan pemerintah seringkali mengabaikan fakta bahwa kelompok *transgender* menjadi warga negara Indonesia dan tidak berhak mendapatkan perlakuan yang berbeda, namun pemerintah wajib melindungi hak asasi *transgender*.⁶⁴

4. Sosial

Bagi banyak individu *transgender*, nama yang diberikan saat lahir menimbulkan ketidaknyamanan karena tidak mewakili

⁶³ Sembiring, "Transgender Dalam Perspektif Alquran...", 34.

⁶⁴ Sembiring, "Transgender Dalam Perspektif Alquran...", 34.

identitas gender mereka dan sering memunculkan perlakuan tidak baik di kehidupan sehari-hari. Karena itu, orang-orang *transgender* biasanya memperkenalkan dan menggunakan nama baru yang dipilih sendiri. Hal ini menjadi tahap yang sangat penting dan berarti dalam proses menjalani hidup yang sesuai dengan jati dirinya. Selain mengurangi ketidaknyamanan, menggunakan nama baru bisa membantu diri sendiri dan orang di sekeliling mereka untuk melihat, menghormati, dan merayakan identitas gender mereka. Nama lama yang tidak diinginkan dan sudah tidak digunakan lagi disebut *dead name* atau nama mati. Nama yang dipilih dan dihidupi kadang disebut juga ‘nama yang dihidupi’/*lived name* atau ‘nama yang diinginkan’/*preferred name*. Sayangnya, kelompok *transgender* sangat sering mengalami *deadnaming*, yaitu situasi di mana orang menggunakan *dead name* atau nama mati. Beberapa kejadian *deadnaming* yang umum dialami kelompok trans:⁶⁵

1. Kakakku terus memanggilku dengan nama untuk mengejekku, karena dia tidak menerima identitas genderku.
2. Nama matiku masih tercantum di KTP. Saat sedang antri, petugas rumah sakit memanggil nama matiku di depan semua orang di ruang tunggu.

⁶⁵ Transmen.id, <https://instagram.com/transmen.id?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses pada 02 Juni 2023.

3. Teman-temanku sudah lama tau kalau aku trans. Kadang-kadang, mereka keceplosan memanggilku dengan nama mati, katanya tidak sengaja.
4. Keluargaku tidak tau aku trans dan tidak tau nama yang kupilih. Kalau sedang pulang kampung, aku jadi dipanggil pakai nama mati terus.
5. Teman-teman di komunitas terus-terusan menggunakan nama matiku sebagai bahan candaan, “Pagi Tini malam Tono,” kira-kira begitu kata mereka.

Deadnaming bisa dilakukan dengan sengaja, bisa juga tidak. Apapun alasannya semua *deadnaming* itu berbahaya. *Deadnaming* cenderung menimbulkan rasa tidak valid yang sangat mendalam, tidak berharga, ditolak, dan membangkitkan dysphoria. *Deadnaming*, apalagi yang dilakukan di depan orang lain, juga sangat berpotensi membuat individu trans mendapatkan pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan.⁶⁶

Deadnaming adalah makanan sehari-hari komunitas trans. Mereka mengalaminya hampir setiap hari, di ruang privat maupun publik. Menghadapi *deadnaming* terus menerus membuat individu trans mengalami:⁶⁷

⁶⁶ Transmen.id, <https://instagram.com/transmen.id?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses pada 02 Juni 2023.

⁶⁷ Transmen.id, <https://instagram.com/transmen.id?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses pada 02 Juni 2023.

- Stress dan kecemasan kronis yang disebabkan kekhawatiran terkait penerimaan dan keamanan.
- Menghindari orang, situasi, atau tempat tertentu (misalnya: tidak mau mengakses layanan kesehatan saat sedang sakit, menghindari keluarga dan tetangga).
- Depresi.
- Tidak percaya diri, menilai rendah diri.
- Pikiran dan kecenderungan bunuh diri dan/atau menyakiti diri (*self-harm*).

Menurut penelitian, seorang LGBT di lingkungan sosialnya akan dikucilkan oleh masyarakat, dijauhi orang dan sulit berteman. Perilaku seks menyimpang dan LGBT akan menyebabkan.⁶⁸

- Haus pengakuan.
- Hubungan yang tidak disetujui otoritas agama.
- Menjadi jauh dari Tuhan.
- Obsesif dengan tuntutan materi dan mudah stress.
- Dikucilkan masyarakat dan teman-teman.
- Beberapa lahan pekerjaan kurang menerima.

5. Ekonomi

Faktor ekonomi juga melatarbelakangi mereka menjadi *transgender* karena terdapat persepsi bahwa untuk mendapatkan penghasilan dengan mudah meskipun tidak mempunyai keahlian

⁶⁸ Transmen.id, <https://instagram.com/transmen.id?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>, diakses pada 02 Juni 2023.

khusus bisa menjadi *transgender*. Dalam lingkungan kerja, untuk menghindari diskriminasi masyarakat, beberapa dari kelompok LGBT lebih memilih menutupi statusnya. Sedangkan LGBT yang terang-terangan lebih banyak mengembangkan diri pada pekerjaan yang tidak terikat dengan aturan perusahaan bisa menjadi seorang wirausaha. Kelompok yang paling banyak menerima diskriminasi karena perbedaan penampilan adalah kelompok *transgender* (waria). Hasilnya kelompok ini berkembang diindustri tidak resmi seperti salon, seni, hiburan, tari, modeling, pedagang, dan beberapa dari mereka terjun ke dunia prostitusi. Ada pula individu yang merasa perlu menjadi waria karena mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis salon, sehingga akhirnya mengubah penampilan untuk membantu usahanya.⁶⁹

6. Hukum

a) Hukum HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada semua manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap orang mempunyai hak-hak asasi tertentu yang tidak dapat

⁶⁹ Tim Penyusun, "Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang Tahun 2015" (Depok: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 14 Desember 2015), 3.

dihilangkan. Hak asasi manusia mempunyai sifat yang universal, oleh karena itu semua individu dan lembaga masyarakat wajib menghormati hak-hak orang lain.⁷⁰

Hak-hak asasi manusia bermula dari gagasan tentang hak-hak alamiah, hak-hak alamiah ini sering dikaitkan dengan konsep hukum alam, sebagaimana dikemukakan oleh John Locke. HAM pada awalnya dicantumkan dalam *declaration of independence* di Amerika tahun 1776 dan juga di deklarasikan di Perancis tahun 1789.

Orang-orang yang diidentifikasi sebagai *transgender* seringkali menghadapi diskriminasi dan sikap tidak menyenangkan dari masyarakat. Khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas belum bisa menerima hal tersebut dan cenderung melakukan diskriminasi dan kritik terhadap kaum *transgender*. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pengakuan hak asasi manusia

⁷⁰ Umi Sumbulah dkk, “Studi Al-Qur’an dan Hadis”, (Malang: UIN–MALIKI PRESS, cet. I, 2014): 367.

dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.⁷¹

Di dunia internasional Hak Asasi Manusia meliputi bidang sosial, sipil, ekonomi, politik, dan budaya serta hak-hak atas pembangunan. Hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif. Hak Asasi Manusia dalam al-Qur’an sebagaimana yang ditulis oleh tim kemenag bisa dilihat dalam beberapa poin berikut ini:⁷²

1) Hak Hidup

Dalam penerapan hukum islam, ada hak yang terkait kehidupan orang lain yang wajib dijamin dan dilindungi keberadaannya, yaitu hak untuk hidup. Sebagaimana yang disebutkan dalam Qs. al-Baqarah [2]: 179. Hak setiap orang untuk hidup akan dilindungi oleh hukum qisas, dan hukuman yang dijatuhkan akan menjadi pelajaran bagi orang lain dan juga sebagai pencegahan bagi pelakunya. Dengan hukuman ini, kecil kemungkinan seseorang akan membunuh orang lain. Meski setiap negara memlunyai peraturan masing-masing mengenai hukuman yang sesuai dengan tindak pidana pembunuhan, namun sebagian orang yang

⁷¹ Sumbulah dkk, “Studi Al-Qur’an...”, 368.

⁷² Sumbulah dkk, “Studi Al-Qur’an...”, 372.

memahami alasan penerapan hukum qisas berpendapat bahwa hukuman tersebut keras dan melanggar hak asasi manusia. Pada saat hukuman qisas diturunkan di jazirah Arab, memang hukuman qisas paling tepat dengan situasi masyarakat saat itu. Sebagaimana hukuman qisas sudah berlaku sebelum Nabi Saw. dilahirkan. Hal ini bisa kita lihat dalam Qs. al-Maidah [5]: 32.

Dalam Qs. al-An'am [6]: 151, Imam al-Baghawy menjelaskan bahwa membunuh orang lain, baik muslim maupun nonmuslim tanpa dasar yang benar diharamkan dan tidak dibenarkan dalam Islam. Imam al-Qurtūbi juga menegaskan bahwa Allah Swt. melarang dengan tegas membunuh orang lain baik mukmin maupun nonmukmin tanpa haq.⁷³

2) Hak Bepikir dan berekspresi

Berbagai macam ciptaan Allah dan semua kejadian yang ada di muka bumi merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Manusia tidak akan mampu mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah juga kasih sayangnya serta semua sifat-sifat agungnya kecuali dengan menggunakan daya kemampuan otaknya untuk berpikir. Begitu

⁷³ Sumbulah dkk, "Studi Al-Qur'an ..., 373.

pentingnya peranan otak untuk memikirkan segala sesuatu, sehingga ia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Terdapat 28 kalimat dalam al-Qur'an yang menggunakan redaksi *ta'qilun*, ini menunjukkan urgensi peranan otak yang dimiliki oleh manusia untuk digunakan berpikir. Sebagaimana dalam Qs. al-Ghafir [40]: 67.⁷⁴

b) Hukum positif

Dalam pandangan hukum positif di Indonesia, aturan-aturan terkait tahapan pergantian jenis kelamin atau *transgender* di Indonesia belum diatur secara eksplisit. Para *transgender* ini mendapatkan payung hukum dengan adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

Dari penjelasan diatas, pergantian jenis kelamin tidak masuk dalam kategori peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal diatas, namun pergantian jenis kelamin ini dikenal dalam Undang-Undang Administrasi

⁷⁴ Sumbulah dkk, “Studi Al-Qur'an ..., 379-380.

Kependudukan sebagai “peristiwa penting lainnya”.⁷⁵

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatur bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”

Apabila seseorang sudah mengubah jenis kelaminnya supaya mendapatkan pengesahan dari negara, terlebih dahulu memerlukan penetapan dari pengadilan untuk selanjutnya dicatat pada instansi pelaksana, yaitu pemerintah kabupaten/kota yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Karena tidak seorangpun dapat mengganti, mengubah, atau menambah identitasnya tanpa izin dari pengadilan. Dengan adanya perubahan jenis kelamin tentunya ada perubahan juga mengenai data kependudukan. Oleh sebab

⁷⁵ Septira Putri Mulyana dkk., “Analisis Waria atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, 18, no. 2 (2019), 276.

itu maka sangat wajar apabila seseorang yang telah melakukan *transgender* mengajukan permohonan kepada pengadilan mengenai perubahan atas data identitas kependudukannya.⁷⁶

7. Agama

Agama tidak pernah membenarkan perilaku *transgender* karena berlawanan dengan fitrah diciptakannya manusia dalam jenis perempuan dan laki-laki. Minimnya ilmu pengetahuan dan pemahaman agama juga menjadi salah satu faktor internal yang dijadikan cara dalam mempertahankan serta mendidik diri sendiri untuk dapat membedakan hal baik atau buruk dan haram atau halalnya sesuatu yang akan dilakukan.

Transgender berkembang sebagai akibat dari pelanggaran norma sosial. Moral dan akhlak *transgender* bisa jadi dibentuk oleh kurangnya keimanan, kurangnya pengendalian diri dalam menghadapi nafsu dan banyak menerima rangsangan seksual dari luar yang berlebihan.

Namun, agama selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Setiap agama wajib melindungi hak pemeluknya untuk melaksanakan upacara keagamaan termasuk kelompok *transgender*, karena agama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam upacara

⁷⁶ Mulyana dkk, "Analisis Waria atau Transgender Melakukan...", 277.

keagamaan atau ritual keagamaan.⁷⁷ Maka, Allah lebih mengutamakan penilaian berdasarkan ketakwaan dibandingkan melihat dari sisi jenis kelamin maupun gender. Agama memberikan kebebasan kepada manusia dari *taqlid* buta, dari hegemoni politik, dari ketidakadilan, dari kekerasan dan dari perilaku diskriminatif. Setiap manusia berhak untuk menyembah Tuhan yang diyakininya. Oleh sebab itu, sebagai manusia beragama dan beradab, sudah sepantasnya memberikan kebebasan yang sama bagi orang *transgender* untuk dapat merasakan kenyamanan dalam mengekspresikan keberagaman mereka. Dan manusia juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan rasa nyaman dan bebas bagi manusia lainnya untuk beribadah.

Mayoritas individu *transgender* percaya bahwa selama seseorang memilih beribadah sesuai dengan gendernya, maka segala permasalahan pribadinya dengan Tuhan seharusnya bisa diterima. Jika lahir dalam kondisi laki-laki maka beribadah sesuai dengan ritual yang diwajibkan agama sebagai laki-laki, begitu juga sebaliknya. Intinya, mereka memahami bahwa masyarakat menerima mereka di tempat ibadah, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari mereka juga sering diolok-olok dan dijauhi oleh masyarakat ketika hendak menjalankan agamanya, namun pada umumnya mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain mengenai agamanya. Namun, hambatan terbesarnya adalah

⁷⁷ Sembiring, "Transgender Dalam Perspektif...", 38-39.

justru dalam diri mereka yang malu memasuki tempat peribadahan, misalnya masjid. Meski tampak seperti perempuan dari luar, mereka tidak berani memasuki masjid dengan berpakaian seperti laki-laki. Beberapa dari mereka pada akhirnya berusaha menghindari tempat ibadah karena takut kehadirannya dapat mengganggu kenyamanan jamaah lainnya.⁷⁸

Dalam hukum Islam permasalahan *transgender* yang melakukan operasi ganti kelamin sangatlah kompleks dan sudah dihukumi haram oleh MUI. Meski demikian, banyak ulama kontemporer yang juga berpendapat bahwa *transgender* yang ingin berganti jenis kelamin bebas melakukan hal tersebut asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Alasan ulama kontemporer menghukumi boleh seorang waria ganti kelamin adalah bahwasannya seorang *transgender* memiliki penyakit mental dan perlu disembuhkan, bukan dihukumi sebagai orang berdosa. Pasalnya, ada beberapa kisah para *transgender* yang mengalami ketegangan emosional dan tekanan dari dalam diri mereka akibat tidak bisa bertransisi menjadi perempuan. Mereka mengalami depresi, mengurung diri, dan menjadi penyendiri, yang berujung pada kegilaan.

Al-Qur'an, hadis, *istishab*, dan kaidah-kaidah fiqhiyah menjadi landasan hukum yang digunakan MUI dalam menentukan haram atau tidaknya operasi ganti kelamin. Memahami legalitas di

⁷⁸ Tim Penyusun, "Pandangan Transgender Terhadap...", 30-31.

balik operasi penggantian kelamin dan dalil-dalil yang mendukungnya perlu diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan operasi penggantian kelamin.

Selain membahas tentang haramnya operasi ganti kelamin, fatwa MUI juga membahas tentang kebolehan penyempurnaan alat kelamin. Izin untuk menjalani operasi penyempurnaan atau perbaikan alat kelamin berdasarkan anatomi bagian dalam kelamin orang yang mempunyai kelainan atau kelamin ganda.⁷⁹

Dalam Komisi fatwa MUI tanggal 11 Oktober 1997 tentang kedudukan waria, memutuskan bahwa:⁸⁰

a. Memfatwakan:

- Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri.
- Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.

b. Menghimbau kepada:

- Departemen kesehatan dan departemen sosial RI untuk membimbing para waria agar menjadi orang yang normal, dengan menyertakan para psikolog.
- Departemen dalam negeri RI dan instansi terkait lainnya untuk membubarkan organisasi waria.

Setelah memperhatikan fatwa MUI pada musyawarah

⁷⁹ Mulyana dkk, "Analisis Waria atau Transgender Melakukan...", 278.

⁸⁰ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa: Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 405.

Nasional II tanggal 1 Juni 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin, Fatwa MUI tanggal 11 Oktober 1997 tentang Kedudukan Waria, dan pendapat saran dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010. Maka pada Fatwa MUI Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, menetapkan ketentuan Hukum:⁸¹

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak diperbolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

Namun MUI mengizinkan penyempurnaan alat kelamin sebagai berikut:⁸²

⁸¹ Penyusun, *Himpunan Fatwa: Majelis Ulama...*, 595.

⁸² Penyusun, *Himpunan Fatwa: Majelis Ulama...*, 595.

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

MUI memberi rekomendasi agar:⁸³

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat

⁸³ Penyusun, *Himpunan Fatwa: Majelis Ulama...*, 596.

kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Mahkamah Agung diminta membuat surat edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.
4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual, agar kembali normal.

Merujuk ke Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-26 di Semarang tanggal 10-16 Rajab 1399/5-11 Juni 1979 M. Isi keputusan itu adalah bahwa: *“Seorang (laki-laki atau perempuan) yang kelamin dalamnya normal, tetapi kelamin luarnya tidak normal, misalnya kelamin luarnya sama atau cocok dengan kelamin dalamnya, tetapi bentuknya tidak sempurna, lalu dioperasi untuk disempurnakan, hukumnya boleh, bahkan lebih utama.”*⁸⁴

Peranan dokter dan medis dalam penyempurnaan alat kelamin ini, jika sesuai syari’at Islam dan bahkan dianjurkan, maka ia

⁸⁴ Mulyana dkk, “Analisis Waria atau Transgender Melakukan...”, 277.

mendapat pahala dan termasuk perbuatan terpuji karena termasuk anjuran bekerja sama dalam ketakwaan dan kebajikan.⁸⁵

8. Adanya gerakan Internasional

Menurut Drajat, Ketua Laboratorium Sosiologi Fakultas FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) mengatakan, terdapat gerakan internasional yang sengaja mendanai LGBT khususnya *transgender* agar isu tersebut menjadi internasional. Organisasi ini memiliki misi mempertahankan kehadiran mereka yang minoritas di sebuah negara yang benar-benar dilindungi.⁸⁶

Organisasi ini menyadari bahwa negara dengan kecenderungan agama yang kuat tidak akan mendorong pertumbuhan dan penerimaan *transgender*. *Transgender* sengaja diberikan dana dengan tujuan untuk mengembangkan gerakannya agar semua negara tempat mereka tinggal mengakui keberadaannya.

Menurut Drajat, sudah ada LSM LBT di Indonesia. Apalagi sudah ada kaum *transgender*. Keterlibatan LSM dalam munculnya isu *transgender* bukanlah menjadi penyebabnya. Pesatnya peningkatan populasi *transgender* di Indonesia adalah akibat reaksi berlebihan pemerintah. Pernyataan Mendikbud soal agama pun ditentang Menteri Sosial. Sehingga masyarakat yang tidak mengerti bisa memahami tentang *transgender*.

Saat ini, pantauan pemerintah bukan pada penganut

⁸⁵ Mulyana dkk, "Analisis Waria atau Transgender Melakukan...", 273.

⁸⁶ Sembiring, "Transgender Dalam Perspektif...", 35.

transgendernya. Namun yang perlu diwaspadai adalah gerakan identitas politik para pendukung individu *transgender* dari seluruh dunia yang sengaja mendanai LGBT, khususnya *transgender*. Jika tanggapan pemerintah masuk akal, maka kita semua harus sadar bahwa *transgender* sengaja didorong keluar masyarakat, terutama pemerintah.⁸⁷

⁸⁷ Sembiring, “Transgender Dalam Perspektif...,” 36.